

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN**
(Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat)

Sunanto ¹⁾, Bambang Suryanto ^{1,2)}, Sri Suryoko ^{1,3)}

¹⁾ Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro,
Jl. Imam Bardjo No. 05 Semarang Telp/Fax. 024-8453635, E-mail : mil_undip@yahoo.com

²⁾ Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro,

³⁾ Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAKS

Setiap tahun terutama pada saat musim kemarau Kalimantan Barat selalu diselimuti kabut asap akibat pembakaran lahan atau kebakaran hutan dan lahan. Sejak tahun 2004 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan khususnya pada 9 kecamatan rawan kebakaran lahan yang menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap di sekitar kawasan Bandara Supadio Pontianak, namun jumlah titik api dan kasus kebakaran di lahan-lahan pertanian masih signifikan dan belum membuahkan hasil yang optimal. Berpijak pada kenyataan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan dan faktor penyebab belum efektifnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Tipe penelitian adalah deskriptif. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan serta didukung data hasil kegiatan observasi lapangan. Data yang terhimpun kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) sering terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya disebabkan masih dilakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar terutama untuk kegiatan pertanian tanaman pangan semusim, (2) kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya adalah kebakaran pada lahan-lahan pertanian yang dibiarkan kosong, (3) pencegahan kebakaran lahan telah diupayakan melalui pembakaran terkendali, penetapan aturan desa dan kesepakatan masyarakat yang terbukti efektif mencegah kebakaran lahan, (4) upaya penanggulangan kebakaran lahan telah dilaksanakan masyarakat secara spontan dan bergotong royong dengan memprioritaskan lahan yang memiliki potensi ekonomi, (5) pelibatan masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan Kelompok Peduli Api hingga saat ini belum efektif karena masih bersifat formalitas, (6) masih sering terjadinya kebakaran lahan bukan dikarenakan kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan namun lebih karena adanya perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat memandang bahwa kebakaran yang saat ini terjadi adalah kebakaran pada lahan pertanian yang dibiarkan kosong sehingga tidak perlu dipadamkan karena tidak adanya aset ekonomi yang perlu diselamatkan, selain itu lahan pertanian yang dibiarkan kosong juga merupakan sumber besarangnya hama pertanian yang sangat merugikan masyarakat. Bagi pemerintah semua kebakaran perlu diupayakan untuk dipadamkan sehingga kebakaran di lahan pertanian yang dibiarkan kosong pun haruslah menjadi fokus penanganan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka direkomendasikan : mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan revitalisasi pembentukan Kelompok Peduli Api, peningkatan keterampilan masyarakat dan sarana penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian tanpa bakar, pengintegrasian antara pertanian dan peternakan serta penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian.

Kata kunci : peran serta masyarakat, pembakaran dan kebakaran lahan, bentuk peran serta, usulan pengelolaan.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis berada pada 2°08 LU – 3°05 LS dan 108°30 BT – 114°10 BT memiliki luas wilayah 146.807 km² yang terdiri dari 2 Kota dan 12 Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 3.722.172 jiwa. Setiap tahun pada saat musim kemarau sebagian besar wilayah Kalimantan Barat selalu diselimuti kabut asap yang berasal dari kegiatan pembakaran lahan atau kebakaran hutan

dan lahan. Kabut asap yang ditimbulkan mengakibatkan penurunan kualitas udara di tingkat lokal Kalimantan Barat juga ikut memberikan andil dalam penurunan kualitas udara di tingkat nasional dan regional ASEAN.

Data luas lahan dan hutan terbakar yang dihimpun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, selama 4 tahun (2003–2006) menunjukkan adanya peningkatan luas-

an sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Tahun	Luas (ha)
1	2003	967,75
2	2004	1.027,00
3	2005	1.686,00
4	2006	3.489,96

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2006

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, diantaranya melalui kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*). Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal perusahaan perkebunan/kehutanan relatif lebih mudah. Aturan pelaksanaan telah jelas sehingga segala bentuk penyimpangan akan mudah dikontrol dan pemberian sanksi dapat diterapkan dengan lebih tegas. Hal mana akan lain bagi masyarakat/peladang berpindah yang telah terbiasa membuka lahan dengan cara membakar, mereka tidak memiliki alternatif lain dalam membuka lahannya, sehingga masyarakat/ peladang berpindah akan tetap menggunakan api dalam setiap penyiapan lahan untuk kegiatan pertaniannya. Melihat kondisi tersebut karenanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat sejak akhir tahun 2004 telah mendorong peran serta masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan melalui pembentukan Kelompok Peduli Api khususnya pada 9 Kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap di sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dengan harapan kegiatan pembukaan lahan yang akan diusahakan masyarakat dapat dilakukan tanpa bakar, atau setidaknya pembakaran lahan yang dilakukan terkendali dengan baik serta munculnya kontrol dari masyarakat sendiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Urgensi lain atas

peran serta masyarakat adalah karena keberadaannya yang banyak tersebar didaerah yang berdekatan dengan daerah rawan kebakaran sehingga berpotensi untuk melakukan pemadaman awal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas. Namun jumlah titik api dan kasus pembukaan lahan dengan cara membakar dilahan-lahan pertanian masih signifikan dan belum membuahkan hasil optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian memiliki tujuan untuk : Mengetahui apa penyebab masih sering terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya, menggali informasi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang telah dilakukan masyarakat dan Kelompok Peduli Api, menemukan dan menganalisa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dengan harapan akan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam peningkatan peran serta masyarakat pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya.

II. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan meliputi beberapa pokok, antara lain :

- Peran serta masyarakat dan Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya;
- Kondisi sosial masyarakat dan Kelompok Peduli Api di Kecamatan rasau Jaya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Teknik Pengumpulan Data

Data diambil melalui wawancara dan observasi lapangan dengan narasumber sebagai bahan penggalian informasi adalah : dari unsur pemerintah provinsi Kalimantan Barat, unsur pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Unsur Kecamatan Rasau Jaya, Desa di Kecamatan Rasau

Jaya, Tokoh Masyarakat, LSM, Akademisi, KPA, dan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Analisis keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pertanian di Rasau Jaya

Terkait dengan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertanian tanaman semusim masyarakat yang hingga saat ini masih menggunakan sistem pertanian ekstensif, yaitu masih digunakannya penyiapan lahan dengan cara dibakar baik tanaman padi maupun jagung.

Sistem Pertanian Padi di Rasau Jaya

Penyiapan lahan dengan cara dibakar, dimulai dengan kegiatan penebasan pada bulan Juli. Kegiatan penebasan selalu diikuti penyiapan persemaian padi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan pada saat tebasan kering dan siap dibakar, semai padi juga sudah siap ditanam. Setelah tebasan kering, sekitar bulan Agustus dibakar. Pembakaran dilakukan dengan harapan, abu bakaran digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah selain dapat menetralkan keasaman tanah.

Cara kedua dilakukan dengan tidak dibakar atau dilapangan lebih dikenal dengan sebutan Tanpa Olah tanah (TOT) yang diperkenalkan pemerintah sejak tahun 2002, lahan bekas tanaman padi yang dipanen sekitar bulan Pebruari – Maret dibiarkan "bera". Lahan yang masih terdapat jerami karena masih melakukan sistem panen dengan ani-ani (ketam) dan ditumbuhi rerumputan sekitar bulan Juli disemprot herbisida. Semprotan dibiarkan sekitar satu bulan, setelah kering dirolling dengan drum atau batang kelapa baru kemudian ditanam padi. Jerami dan rumput yang telah kering saat terkena hujan akan lapuk dan bermanfaat sebagai kompos, selain itu batang jerami dan rumput juga berfungsi menutup lapisan tanah guna

menekan tumbuhnya rumput baru sehingga akan mengurangi kegiatan penyiangan rumput.

Tanam padi dilakukan serempak dimulai sekitar bulan Juli, Agustus, dan September dengan harapan panen bersamaan sekitar bulan Pebruari atau Maret. Terlalu awal atau terlambat tanam akan berpengaruh keberhasilan panen. Padi yang terlalu awal berbuah akan menjadi sasaran burung, belalang dan hama padi lainnya, begitu juga jika terlambat tanam.

Sistem Pertanian Jagung di Rasau Jaya

Ada dua macam jagung yang ditanam yaitu jagung manis dan jagung pipil.

Jagung manis biasa ditanam pada lahan bekas padi. Cara bertanam jagung manis pada lahan bekas padi dilakukan dengan beberapa tahap, pertama batang jerami padi dan rumput dilokasi tanam ditebas, setelah kering jerami di"panduk" seperti gunung kemudian dibakar. Abu hasil pembakaran dikumpulkan sebagai bahan campuran kotoran ayam, dan digunakan untuk pupuk.

Adapun jagung pipil biasa ditanam di lahan khusus, yaitu lahan yang secara empiris tidak dapat ditanami padi, walaupun ada juga yang ditanam pada lahan bekas tanaman padi. Cara bertanam jagung pipil, dimulai dengan kegiatan penebasan bawas. Setelah kering bawas dibakar, kemudian dibiarkan selama 3 hari sampai abu bakar dingin, setelah itu ditugal dan tanam. Semakin tebal bawas, maka semakin banyak abu bakarannya dan semakin subur tanaman jagungnya. Oleh karena itu, biasanya masyarakat akan mencari bawas-bawas baru sebagai lokasi bertanam jagung walaupun harus meminjam bawas milik tetangganya.

Asap di Rasau Jaya

Asap pada saat musim kemarau di Kecamatan Rasau Jaya dapat dipastikan selalu terjadi. Sumber asap di Kecamatan Rasau Jaya dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama asap yang

bersumber dari kegiatan pertanian dan asap yang dihasilkan oleh kegiatan non-pertanian.

Asap yang bersumber dari kegiatan pertanian biasanya dihasilkan oleh kegiatan pembakaran pada saat penyiapan lahan. Sedangkan asap non-pertanian bersumber dari kegiatan pembersihan lahan pekarangan pada saat musim kemarau dan asap yang berasal dari kebakaran bawas (semak belukar).

Sistem Pembakaran Lahan Pertanian dan Antisipasinya di Kecamatan Rasau Jaya

Penyiapan lahan pertanian dengan cara bakar sebagian besar masih digunakan masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya. Cara ini masih terus dilakukan karena cepat dan murah. Abu hasil pembakaran diyakini dapat menyuburkan tanah. Cara bakar masih dilakukan juga karena kondisi lahannya yang memang harus dibakar, lahan bawas atau lahan yang bersemak memang harus dibakar supaya bisa cepat dapat ditanami.

Kegiatan penyiapan lahan pertanian dengan cara bakar di Kecamatan Rasau Jaya telah menerapkan prinsip-prinsip pembakaran terkendali, berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi menjalarnya api saat pembakaran. Antisipasi merembetnya api dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pembersihan saluran air dan parit pembatas lahan secara gotong royong.
- b. Pembuatan sekat bakar.
- c. Penyiapan alat-alat antisipasi kebakaran sebelum pembakaran.
- d. Pembakaran dilakukan sore hari.
- e. Pembakaran melawan arah angin.
- f. Pembuatan kolam untuk mengantisipasi kebutuhan air apabila terjadi kebakaran lahan.
- g. Bersama-sama menjaga api dengan tetangga pemilik lahan yang bersebelahan.
- h. Api dijaga sampai padam.

Kesepakatan Masyarakat dan Aturan Desa tentang Kebakaran Lahan Pertanian

Kegiatan penyiapan lahan dengan cara dibakar merupakan kegiatan beresiko sehingga diperlukan banyak upaya pencegahan untuk mengantisipasi merembetnya api ke lahan yang tidak diinginkan untuk dibakar. Namun, dalam proses pembukaan lahan dengan cara dibakar terkadang meluasnya api tidak dapat dicegah, baik karena api loncat atau sumber api lain yang tidak diketahui sumbernya.

Bedasarkan kejadian kebakaran lahan yang sering terjadi baik yang disebabkan oleh sumber api yang diketahui maupun tidak diketahui, maka di masyarakat sendiri telah dibuat aturan lokal yaitu kesepakatan masyarakat dan peraturan desa. Peraturan desa telah diterapkan di Desa Bintang Mas, sedangkan pada lima desa lainnya baru dibentuk kesepakatan antar masyarakat saja dan belum dibukukan apalagi difasilitasi dalam bentuk aturan desa.

Penanggulangan Kebakaran Lahan Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya

Kebakaran lahan pada setiap musim kemarau hampir dipastikan setiap tahun pasti terjadi di Kecamatan Rasau Jaya. Sumber api yang berasal dari kegiatan pertanian relatif jarang terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat telah menerapkan sistem pertanian Tanpa Olah Tanah untuk pertanian padi dan pembakaran terkendali. Namun demikian upaya pembakaran mempunyai resiko terjadinya kebakaran lahan, hal ini disebabkan karena adanya api loncat. Api loncat dapat berasal dari loncatan api akibat terpelantingnya ranting kering yang terbakar atau dapat pula karena api terbang akibat terbakarnya sarang tikus ataupun burung yang terbawa angin dan jatuh ke tempat lain yang akhirnya menyebabkan kebakaran lahan yang tidak diinginkan.

Kebakaran lahan pertanian yang tidak diinginkan dilakukan pemadaman oleh

masyarakat secara gotong royong, dilakukan secara spontan tanpa harus menunggu komando. Penanggulangan kebakaran lahan lebih diutamakan pada lahan yang mempunyai potensi yaitu lahan yang telah ditumbuhi tanaman produktif, seperti kebun kelapa, kopi, karet dan perkebunan lainnya serta aset-aset berharga lain yang dimiliki masyarakat, sedangkan apabila kebakaran terjadi pada lahan yang tidak menghasilkan atau tidak terdapat aset berharga ataupun tanaman produktif masyarakat maka cenderung dibiarkan saja dengan harapan kebakaran akan padam dengan sendirinya, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi merembetnya api dari lahan kosong ke lahan pertanian produktif adalah dengan melokalisir menjalarnya api.

Tanaman Tahunan dan Hortikultura Sebagai Alternatif Pencegahan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya yang setiap tahun terjadi lebih disebabkan karena kegiatan pembukaan lahan dengan cara bakar khususnya pada pertanian tanaman pangan semusim yang akan terus diulang setiap kali akan menyiapkan lahan. Hal tersebut berbeda dengan penyiapan lahan untuk kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman tahunan. Hal ini menyebabkan pertanian tanaman tahunan dan hortikultura sangat efektif mencegah terjadinya kebakaran lahan karena kegiatan pembakaran hanya dilakukan sekali, yaitu pada saat penyiapan lahan awal dan setelah tanaman tumbuh tidak lagi menggunakan cara bakar.

Tanaman tahunan yang telah dikembangkan masyarakat Kecamatan Rasau Jaya diantaranya adalah : kelapa, karet, kopi, coklat, pinang dan gaharu serta berbagai jenis buah-buahan seperti rambutan, mangga, belimbing dan durian. Sedangkan tanaman hortikultura yang dikembangkan adalah : nanas, cabai, tomat, sawi, mentimun, buncis, terong, semangka dan melon.

Kebakaran Lahan di Lahan Tidur

Lahan tidur atau yang oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan "bawas" atau lahan bersemak merupakan lahan yang telah dimiliki seseorang namun tidak pernah dikerjakan untuk kegiatan pertanian sehingga bersemak. Lahan yang biasanya dimiliki oleh masyarakat kota, sebagai inventasi atau tabungan tanah yang luasannya mencapai 26,9 % dari luas wilayah Kecamatan Rasau Jaya.

Kebakaran di lahan tidur bagi masyarakat sekitar bukan merupakan bagian tugas untuk dipadamkan. Alasan ini terungkap karena pada lahan seperti itu tidak terdapat sesuatu yang perlu diselamatkan, disamping itu, lahan tidur juga merupakan tempat bersarangnya hama tanaman sehingga merupakan sumber masalah bagi pertanian masyarakat.

Penanggulangan Kebakaran di Lahan Tidur

Bagi pemerintah kebakaran lahan dimanapun lokasinya haruslah menjadi perhatian karena hal tersebut akan menyebabkan gangguan ekonomi, kesehatan dan hubungan antar negara.

Kebakaran pada lahan kosong yang menyebabkan kebakaran hebat di Kecamatan Rasau Jaya dilakukan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Bridalkarhutla) Manggala Agni bentukan Departemen Kehutanan, khususnya Brigdalkarhutla Daerah Operasi (Daop) Pontianak yang berkedudukan di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya.

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebakaran Lahan dan Asap

Bagi sebagian besar masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya asap, pembakaran dan kebakaran lahan merupakan hal yang biasa. Masyarakat telah menggunakan cara bakar dalam setiap penyiapan lahannya sehingga asap dan kebakaran bagi mereka merupakan hal yang biasa, bahkan merasa ada hal

yang aneh jika disaat musim kemarau tidak ada yang membakar dan asap.

Pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan yang setiap tahun terjadi terutama bersumber dari kegiatan penyiapan lahan pertanian khususnya di sekitar Bandara Supadio Pontianak, pemerintah melakukan upaya pencegahan melalui aksi nyata di lapangan. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk Tim Action Plan Sterilisasi Kawasan Bandara Supadio dari asap melalui Keputusan Gubernur. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk menanggulangi kebakaran lahan di sekitar Bandara Supadio Pontianak adalah dengan melakukan mobilisasi penanggulangan kebakaran lahan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat sekitar kawasan melalui pembentukan kelompok peduli api.

Adapun tujuan pembentukan Kelompok Peduli Api adalah upaya pelibatan masyarakat yang terorganisasi guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Pembentukan Kelompok Peduli Api melibatkan masyarakat di 9 kecamatan sekitar Bandara Supadio Pontianak yang berpotensi terjadi kebakaran lahan dan asap, dengan tugas pokok adalah : membantu pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, mengadakan pengawasan dan pemantauan terhadap lahan yang berpotensi terbakar dan melaporkannya kepada pemerintah Kecamatan apabila terjadi kebakaran lahan, bersama-masa dengan masyarakat menanggulangi kebakaran kecil dan kebakaran besar, dan membuat kesepakatan desa/ adat dan sanksi-sanksinya kepada pelaku pembakaran.

Kelompok Peduli Api (KPA) di Kecamatan Rasau Jaya

Sampai saat ini di Kecamatan Rasau Jaya telah terbentuk sepuluh kelompok peduli api di enam desa, yaitu : empat

kelompok di Desa Rasau Jaya Umum, satu kelompok di Desa Rasau Jaya 1, satu kelompok di Desa Rasau Jaya 2, satu kelompok di Desa Rasau Jaya 3, satu kelompok di Desa Bintang Mas dan dua kelompok di Desa Pematang Tujuh.

Proses pembentukan Kelompok Peduli Api

Hasil penelusuran terhadap kesepuluh kelompok atas dasar proses pembentukannya dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu : (1) Pembentukan kelompok hanya bersifat formalitas tanpa melibatkan peran serta masyarakat selaku anggota, kelompok tersebut adalah KPA Tanjung Wangi di Desa Rasau Jaya Umum, KPA Bina Karya di Desa Rasau Jaya 1, KPA Desa Rasau Jaya 3, serta KPA Pemuda Peduli Api dan KPA Masyarakat Peduli Api di Desa Pematang Tujuh, (2) Pembentukan kelompok hanya bersifat formalitas namun masih melibatkan masyarakat selaku anggota dalam pembentukannya, kelompok tersebut adalah KPA Maju Jaya di Desa Rasau Jaya 2 dan KPA Bhakti Mandiri di Desa Bintang Mas, (3) Pembentukan kelompok hanya bersifat formalitas bahkan masyarakat yang terlibat tidak mengetahui bahwa pertemuan mereka adalah rapat pembentukan kelompok, kelompok tersebut adalah KPA Setia Jaya di Desa Rasau Jaya Umum dan (4) Pembentukan kelompok yang sedikit menerapkan prinsip pelibatan masyarakat yang terlibat. Kelompok tersebut adalah KPA Karya Mandiri dan KPA Karya Muda di Desa Rasau Jaya Umum.

Keanggotaan Kelompok Peduli Api

Keanggotaan Kelompok Peduli Api dapat dibedakan menjadi : (1) keanggotaan didasarkan pada kelompok tani yaitu masing-masing diminta perwakilannya khususnya di Desa Bintang Mas, (2) didasarkan pada pemerataan berdasarkan dusun, RW dan RT dan hanya dibentuk satu kelompok dengan keanggotaan mewakili dusun, RW dan RT yang ada di desa tersebut, yaitu pada Desa Rasau Jaya 1, Desa Rasau Jaya 2 dan Desa Rasau Jaya 3, berdasarkan letak kelompok umur yaitu dewasa dan

remaja di Desa Pematang Tujuh dan berdasarkan lokasi pemukiman di Desa Rasau Jaya umum.

Rencana Kerja dan Kegiatan Yang telah Dilakukan Kelompok Peduli Api

Rencana kerja dan kegiatan yang telah dilakukan kelompok baru dilakukan oleh dua kelompok peduli api di Desa Rasau Jaya Umum. Perencanaan kegiatan kelompok tidak ada hanya ada pembagian kerja antara ketua dan anggota. Tugas Ketua Kelompok lebih pada kegiatan penyuluhan, dan sosialisasi pembakaran terkendali, sedangkan anggota hanya melakukan pemantauan lahan terbakar.

Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Berikut diuraikan analisis masih tetap adanya cara bakar dalam kegiatan pembukaan lahan, peran serta masyarakat dan mengapa sampai masih terjadi kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya.

1. Penyiapan Lahan dengan Cara Bakar Masih Dilakukan dalam Bertani Tanaman Semusim di Kecamatan Rasau Jaya

Lahan pertanian yang diusahakan masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya adalah lahan gambut dan hanya sedikit yang mengusahakan pada lahan bergambut. Lahan gambut adalah lahan tidak subur sehingga jika ingin diusahakan perlu perbaikan sifat fisik dan kimia tanahnya.

Upaya memperbaiki sifat fisik dan kimia lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya yang telah dilakukan masyarakat adalah melalui tiga cara yaitu: (1) menambahkan kapur/ dolomit, (2) mengolah tanah dengan dicampur dengan pupuk kandang dan (3) menambahkan abu bakaran. Kapur diperoleh dengan cara membeli, pupuk kandang diperoleh dengan cara memanfaatkan kotoran ternak milik

sendiri ataupun dengan cara membeli, sedangkan abu bakaran diperoleh dengan cara membakar serasah dilahan.

Dari ketiga bahan pembenah tanah (ameiloran) yang dilakukan masyarakat, pemberian abu hasil pembakaran merupakan pilihan yang paling murah untuk dilakukan masyarakat Kecamatan Rasau Jaya. Murah karena abu banyak terdapat dan disediakan oleh lokasi itu sendiri, hal tersebut mengingat masyarakat petani di Kecamatan Rasau Jaya masih banyak yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Abu hasil pembakaran memiliki beberapa kelebihan, yaitu: mengandung unsur hara yang lengkap baik makro maupun mikro, mempunyai pH yang tinggi (8 – 10), kandungan kation K, Ca dan Mg tinggi. Abu bakaran juga banyak mengandung silika (Si) dalam bentuk tersedia, sehingga berpengaruh positif terhadap produktifitas tanaman terutama padi.

Pemberian ameiloran pupuk kandang dan kapur/dolomit di Kecamatan Rasau Jaya masih memungkinkan, namun hanya oleh sebagian kecil petani saja, karena masyarakat yang memiliki ternak sebagai penghasil pupuk kandang masih sedikit serta kapur yang harus didatangkan dari luar daerah sehingga petani perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkannya, yaitu dengan cara membeli, yaitu diperlukan dana untuk pemenuhan kapur lebih kurang Rp. 3.750.000 – Rp. 6.250.000/ hektar dan pupuk kandang (kotoran sapi) Rp. 4.000.000/ hektar suatu angka yang besar bagi masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya.

2. Analisis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

Antisipasi kebakaran di lahan pertanian telah diupayakan dilakukan pencegahan oleh masyarakat itu sendiri. Pencegahan dilakukan melalui upaya pembakaran terkendali dan kesepakatan antar masyarakat petani maupun peraturan

desa. Masyarakat sangat takut dan menghormati kesepakatan dan aturan tersebut melebihi takutnya terhadap aturan yang dibuat pemerintah, hal tersebut karena sanksi biasanya akan selalu bersangkut paut dengan hubungan sosial masyarakat itu sendiri, sehingga penyiapan lahan dengan cara dibakar akhirnya benar-benar dilakukan dengan mengerahkan segenap sumberdaya yang ada. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat tidak mampu atau miskin, sehingga apabila kegiatan pembakaran yang sampai mengakibatkan merembetnya api ke lahan tetangganya maka hal tersebut bukan memperkecil biaya namun justru menambah biaya karena harus memberi ganti kerugian.

Kegiatan penanggulangan kebakaran lahan, peran serta masyarakat juga sangat besar. Hal tersebut dikarenakan kebakaran dapat menyebabkan musnahnya investasi yang telah diusahakan. Upaya pemadaman hanya dilakukan pada lahan pertanian yang berpotensi saja sedangkan pada lahan tidur atau lahan yang tidak berpotensi masyarakat akan membiarkan saja. Berdasarkan efektifitas dan efisiensi, penanggulangan kebakaran lahan di areal bawas tidak efektif karena kebakaran bawas menimbulkan kobaran api yang besar dan pemadaman dengan peralatan yang dimiliki petani hanya mungkin dilakukan dengan melokalisir api saja supaya tidak merembet ke tempat lain.

Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan melalui Pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) di Kecamatan Rasau Jaya

Keinginan pemerintah untuk melibatkan masyarakat melalui pembentukan kelompok peduli api dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan masih bersifat top-down. Proses pembentukan Kelompok Peduli Api (KPA) diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa, yang direpson berbeda

antara desa satu dengan desa lainnya sehingga yang terjadi adalah pembentukan hanya bersifat formalitas belaka karena cenderung hanya memenuhi instruksi. Merujuk pada tingkatan peran serta Arnstein maka pembentukan Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya sebagian besar dapat diklasifikasikan dalam tingkatan paling rendah yaitu manipulasi, dimana menurut Hadi (1999) tingkatan tersebut bukan merupakan peran serta.

Berdasarkan data lapangan, dari dua kelompok peduli api yaitu KPA Karya Muda dan KPA Karya Mandiri sebagai kelompok yang "dianggap" dibentuk lebih baik sampai dengan saat ini baru melaksanakan satu tugas pokok dan fungsi KPA yaitu kegiatan penyuluhan saja sedangkan pemantauan lahan-lahan yang siap dibakar serta melaporkan kejadian kebakaran baru dilakukan setelah adanya kebakaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan kelompok peduli api yang saat ini ada "tidak bermanfaat" bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang ada.

Usulan Penanganan Kebakaran Lahan dan Dampak Asap melalui Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecamatan Rasau Jaya

- Mengingat penanganan kebakaran lahan dan dampak asap akibat kebakaran yang setiap tahun selalu terjadi maka usulan pengelolaan yang direkomendasikan, adalah :
- a. Melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api,
 - b. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui pelatihan-pelatihan,
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan bagi masyarakat,
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran dan asap terhadap kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi,

- e. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan yang diarahkan pada pertanian tanpa bakar melalui praktek lapangan secara langsung di sekolah lapangan,
- f. Pengembangan komoditi pertanian yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan gambut, serta
- g. Membangun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan dampak asap
- h. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam penanganan kebakaran lahan
- i. pengintegrasian antara pertanian dengan peternakan
- j. menetapkan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyebab masih sering terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya, adalah karena masih adanya masyarakat Kecamatan Rasau Jaya yang melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar, adanya kesengajaan membakar yang dilakukan masyarakat, dan kebakaran pada lahan terlantar/ kosong yang ada saat ini bagi masyarakat bukan merupakan prioritas untuk dipadamkan sehingga dapat menimbulkan kebakaran besar.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan baru dilaksanakan oleh masyarakat dan bukan oleh kelompok peduli api, pencegahan kebakaran lahan melalui dengan melakukan penerapan pembakaran terkendali dan penerapan aturan lokal, penanggulangan kebakaran secara mandiri dengan cara bergotong royong. Kelompok peduli api yang telah dibentuk di Kecamatan Rasau Jaya sampai saat ini masih bersifat formalitas dan cenderung hanya untuk memenuhi instruksi, sehingga belum pernah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan.
3. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya baru sebatas pada pencegahan dan penanggulangan pada lahan-lahan pertanian yang berpotensi ekonomi saja, sedangkan kebakaran pada lahan pertanian yang dibiarkan kosong/ terlantar belum dilakukan karena alasan tidak adanya potensi ekonomi yang perlu diselamatkan, status kepemilikan lahan, persepsi, ikatan psikologis dan lahan kosong merupakan tempat bersarangnya hama tanaman pertanian. Peran serta masyarakat dalam bentuk Kelompok Peduli Api dalam pencegahan dan penanggulangan pemerintah yang diharapkan pemerintah sampai saat ini belum dilakukan karena kelompok yang telah dibentuk hingga saat ini masih bersifat formalitas, tidak melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembentukannya dan cenderung hanya untuk memenuhi instruksi. Oleh karena itu kelompok yang dibentuk dan masyarakat yang dilibatkan kurang memiliki tanggung jawab dan kepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang ada.
4. Penanganan kebakaran lahan dan dampak asap melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat perlu dilakukan dengan cara : melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Peduli Api yang ada saat ini, peningkatan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran lahan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan, pengembangan komoditi pertanian yang cocok

dengan lahan gambut, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap, pengintegrasian antara pertanian dengan sektor peternakan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan diperlukan suatu komitmen dan koordinasi yang solid dari pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan akhir yang diinginkan yaitu berkurangnya kejadian kebakaran lahan atau jika memungkinkan dihilangkan sama sekali.
2. Menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan hendaknya dilakukan dengan melakukan pemecahan masalah pada sumbernya melalui : peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak kebakaran lahan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan lahan, peningkatan ketrampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan, serta pengembangan komoditi pertanian yang cocok dengan lahan gambut.
3. Pemanfaatan lahan gambut khususnya untuk lokasi pemukiman dan kegiatan pertanian tanaman pangan semusim kiranya perlu dipertimbangkan kembali. Upaya penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian merupakan alternatif penyelesaian masalah, lahan gambut yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan semusim maka dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya sedangkan lahan gambut yang secara teknis

lebih mempunyai manfaat konservasi maka diarahkan agar diusahakan untuk tanaman budidaya yang bernilai konservasi seperti misalnya mengalihkan untuk perkebunan karet rakyat.

4. Upaya pengelolaan lingkungan khususnya dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap perlu melibatkan peran serta masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan termasuk mensinergikan kebijakan dan program pemerintah dengan potensi yang ada dalam masyarakat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar relevan sesuai aspirasi dan keadaan masyarakat yang diharapkan memberikan hasil optimal dan mengurangi resiko kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian. 2007. Kebijakan Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Bencana Asap, Makalah Seminar Lokakarya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan serta Penanggulangan Bencana Asap. Banjarmasin 30 Mei 2007.
- Hadi, Sudharto P. 1999. Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal. Makalah pada Seminar Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal. Jakarta 3 – 4 Pebruari 1999.
- Nakertrans, 2007. Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Trasmigrasi. Diakses dari http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiantrans/pemanfaatan%20Lahan%20Gambut.pdf. pada tanggal 3 September 2007.